



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Arman Efendi Alias Fauzan Alnyaman, berkedudukan di Dusun Rejomulyo RT/RW. 001/005 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYA SAFI'I, SH, MH, ROBOT TONIMBAR, SH dan EDI SUKIRMAN, SH beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 13 Tertekek Pare Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Nyami, bertempat tinggal di Dusun Rejomulyo RT/RW. 001/005 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat I**;

Pemerintah Desa Wonorejo Trisulo, bertempat tinggal di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat II**;

Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kediri, bertempat tinggal di Jl. Veteran no. 11 Mojoroto Kediri , sebagai **Turut Tergugat** ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 5 Mei 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Penggugat **ARMAN EFENDI** juga nama **FAUZAN ALNYAMAN** adalah merupakan satu orang yang sama (Vide P – 1).
2. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah darat yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo – Kecamatan Plosoklaten – Kabupaten Kediri tercatat dalam buku C Desa Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama **ARMAN EFENDI** (Vide Copy P – 2).



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat - I adalah saudara seibu, yang pada saat itu Penggugat melihat Tergugat I sedang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga Penggugat kasihan terhadap Tergugat - I.

4. Bahwa Penggugat dengan rasa kasihannya tersebut pada tahun 1987 beritikad baik terhadap Tergugat - I untuk mengerjakan tanah miliknya pada point 2 tersebut diatas kepada Tergugat - I hanya sebatas untuk dikelola, dikerjakan diambil hasilnya dinikmati untuk kebutuhan hidupnya dan tidak diperkenankan untuk dihak miliki maupun dipindah tangankan kepada orang lain, dan itikad baik Penggugat ini tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian apapun (tidak ada bukti apapun) oleh karena disamping Penggugat tidak punya kecurigaan apa-apa masing-masing sudah saling percaya mengingat hubungan kedua belah pihak tersebut adalah saudara seibu.

5. Bahwa pada tahun 2010 karena Penggugat sangat membutuhkan dan memerlukan tanah tersebut akhirnya menemui Tergugat - I untuk diminta kembali secara baik-baik karena Tergugat - I dianggap sudah cukup ekonominya, namun Tergugat - I menolaknya dengan alasan tanah tersebut adalah miliknya sambil menunjukkan, memperlihatkan sertifikatnya, (Vide Copy P - 3 aslinya ada di Tergugat - I) mohon Majelis Hakim Tergugat - I memperlihatkan aslinya pada pembuktian di Persidangan.

6. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan penelusuran dan pengecekan kebenaran pensertifikatan tanah tersebut di kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri ternyata benar, padahal Penggugat tidak merasa mengajukan dan menandatangani pengajuan pensertifikatan tanah tersebut.

7. Bahwa tanpa seijin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat tanah Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama Penggugat (ARMAN EFENDI) yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo - Kecamatan Plosoklaten - Kabupaten Kediri, seperti pada point 2 tersebut, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: tanah milik Sumadi
Sebelah Timur	: tanah milik Ginuk
Sebelah Selatan	: jalan Desa
Sebelah Barat	: jalan Desa



telah disertifikatkan dikuasai dan dihak miliki oleh Tergugat – I menjadi sertifikat hak milik no. 62 dengan luas menjadi 3570 m² atas nama Tergugat – I (NYAMI binti REMBYUNG) yang selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA**.

8. Bahwa pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat – I (NYAMI) terhadap tanah obyek sengketa Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama Penggugat (ARMAN EFENDI) ternyata pada buku C Desa oleh Tergugat – II bersekongkol dengan Tergugat – I merekayasa tidak benar tanpa seijin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat pada tanggal 5-10-1989 di rubah dengan cara dicoret ke no. 1015 tanpa ada keterangan yang jelas (Vide Copy P – 4) dan di masukkan tercatat dalam buku daftar mutasi tanah menjadi atas nama Tergugat – I (NYAMI / WAGIRIN) (Vide Copy P – 5).

9. Bahwa perubahan pencoretan pada buku C Desa tanggal 5-10-1989 dan pemindahan kedalam buku daftar mutasi tanah terhadap tanah Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama Penggugat (ARMAN EFENDI) ke no. 1015 oleh Tergugat – II bersekongkol dengan Tergugat – I merekayasa yang tidak benar tanpa disertai keterangan yang jelas dan tanpa seijin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat seperti point 8 tersebut menjadi atas nama Tergugat – I (NYAMI/ WAGIRIN) adalah jelas tidak prosedur hukum yang benar, maka tidak sah menurut hukum merupakan perbuatan melawan hukum merugikan Penggugat sudah sepatutnya Tergugat – II untuk melakukan pencatatan kembali terhadap tanah obyek sengketa Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha tersebut kedalam buku C Desa menjadi atas nama Penggugat (ARMAN EFENDI) seperti semula.

10. Bahwa karena perubahan pencoretan C Desa tanggal 5-10-1989 dan pemindahan kedalam buku daftar mutasi tanah terhadap tanah Persil obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat – II bersekongkol dengan Tergugat – I tidak prosedur hukum yang benar tanpa seijin, tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum pada point 9 tersebut, maka pengajuan sertifikat oleh Tergugat – I dan pembuatan penerbitan sertifikat hak milik no. 62 luas menjadi 3570 m² atas nama Tergugat – I (NYAMI binti REMBYUNG) oleh Turut Tergugat yang tanpa seijin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum merugikan Penggugat.



11. Bahwa karena pengajuan pensertifikatan oleh Tergugat – I dan pembuatan penerbitan sertifikat oleh Turut Tergugat tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum pada point 10 tersebut, maka sertifikat hak milik no. 62 Luas 3570 m² atas nama NYAMI binti REMBYUNG (Tergugat – I) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Sumadi
Sebelah Timur : tanah milik Ginuk
Sebelah Selatan : jalan Desa
Sebelah Barat : jalan Desa

adalah cacad hukum tidak sah menurut hukum batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan bukti.

12. Bahwa oleh karena sertifikat hak milik no. 62 luas menjadi 3570 m² atas nama Tergugat – I (NYAMI binti REMBYUNG) yang dibuat diterbitkan oleh Turut Tergugat cacad hukum tidak sah menurut hukum batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan bukti pada point 11 tersebut, maka penguasaan kepemilikan obyek sengketa Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama Penggugat (ARMAN EFENDI) oleh Tergugat – I (NYAMI) jelas tidak sah menurut hukum merupakan perbuatan melawan hukum merugikan Penggugat.

13. Bahwa penguasaan obyek sengketa Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama Penggugat (ARMAN EFENDI) oleh Tergugat – I (NYAMI) jelas tidak sah menurut hukum merupakan perbuatan melawan hukum merugikan Penggugat seperti pada point 12 tersebut, maka Tergugat – I (NYAMI) menguasai menghak miliki atau siapa saja yang menguasai dan yang mendapatkan hak daripadanya harus menyerahkan, mengembalikan tanah obyek sengketa persil tersebut yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo – Kecamatan Plosoklaten – Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Sumadi
Sebelah Timur : tanah milik Ginuk
Sebelah Selatan : jalan Desa
Sebelah Barat : jalan Desa

seperti pada point 7 tersebut dalam keadaan kosong secara sukarela tanpa beban apapun kepada Penggugat, bila mempersulit melalui eksekusi dengan bantuan alat Negara.

14. Bahwa tindakan perbuatan Tergugat – I (NYAMI) menguasai menghak miliki tanah Persil obyek sengketa jelas tidak sah menurut hukum



adalah perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena tidak bisa menguasai dan tidak bisa menikmati, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ganti rugi tunai kepada Penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang tahun 2020 selama 10 tahun, setiap tahunnya obyek sengketa tersebut bila ditanami buah Nanas dijual menghasilkan bersih Rp. 4.000.000,- x 10 tahun = Rp. 40.000.000,- setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Bahwa para Tergugat telah jelas melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan / menetapkan tanah Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo – Kecamatan Plosoklaten – Kabupaten Kediri pada posita point 2 adalah hak milik Penggugat (ARMAN EFENDI) ;
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum dan perbuatan melawan hukum serta merugikan Penggugat tindakan perbuatan pencoretan C Desa tanggal 5-10-1989 dan pemindahan kedalam buku daftar mutasi tanah terhadap tanah Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI (Penggugat) ke no. 1015 menjadi atas nama NYAMI / WAGIRIN (Tergugat – I) yang dilakukan Tergugat – II bersekongkol dengan Tergugat – I yang tidak disertai keterangan yang jelas dan tanpa seijin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat pada posita point 9 tersebut ;
4. Menyatakan menghukum Tergugat – II untuk melakukan pencatatan kembali terhadap tanah obyek sengketa Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 kedalam buku C Desa menjadi atas nama Penggugat (ARMAN EFENDI) seperti semula ;
5. Menyatakan tindakan perbuatan pengajuan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat – I dan pembuatan penerbitan oleh Turut Tergugat terhadap sertifikat hak milik no. 62 Luas menjadi 3570 m² atas nama NYAMI binti REMBYUNG (Tergugat – I) tanpa seijin, tanpa persetujuan dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum merugikan Penggugat pada posita point 10 tersebut ;

6. Menyatakan sertifikat hak milik no. 62 Luas 3570 m² atas nama NYAMI binti REMBYUNG dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Sumadi
Sebelah Timur : tanah milik Ginuk
Sebelah Selatan : jalan Desa
Sebelah Barat : jalan Desa

adalah cacad hukum tidak sah menurut hukum batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan bukti pada posita point 11 tersebut ;

7. Menyatakan penguasaan kepemilikan obyek sengketa Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI (Penggugat) oleh Tergugat – I (NYAMI) adalah tidak sah menurut hukum merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat pada posita point 12 tersebut ;

8. Menyatakan menghukum Tergugat – I (NYAMI) menguasai menghak miliki atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak daripadanya harus menyerahkan mengembalikan obyek sengketa Persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo – Kecamatan Plosoklaten – Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Sumadi
Sebelah Timur : tanah milik Ginuk
Sebelah Selatan : jalan Desa
Sebelah Barat : jalan Desa

pada posita point 13 dalam keadaan kosong secara sukarela tanpa beban apapun kepada Penggugat, bila mempersulit melalui eksekusi dengan bantuan alat Negara ;

9. Menyatakan menghukum Tergugat – I (NYAMI) membayar uang tunai ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000,- kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

10. Menyatakan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini ;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIRE :

Halaman 6 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Imam Mohklas, S.H., S.H., Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Imam Mohklas, SH., MH., & Rekan, beralamat di Jln. Sukarno-Hatta No. 108 Tepus, Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2020, Tergugat II hadir kuasanya, Mohamad Rohmadi, S.H., M.H., Himawan Harianto, S.H., M.H., Lusya Marhaendrastiana, S.H., Dian Musliyana, S.H., Adhi Satyo Wicaksono, S.H., Oula Dewi Nurlaily, S.H., Syaecha Diana, S.H., Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pamenang Nomor 3 Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2020 dan surat kuasa substitusi tanggal 15 Juni 2020, Turut Tergugat hadir kuasanya Suwarto, S.H., Isti Muhartini, S.H. dan Puguh Harjono, A.Ptnh., M.H., Para Pegawai pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, beralamat di Jl. Veteran No. 11 Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 2670/600-35.06/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 30-06-2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

TERGUGAT I

I. DALAM KONPENSI.

A. KOMPENTENSI ABSOLUT.

1. Bahwa alas hak dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan angka 2 ini adalah **C desa No. 995 persil no. 64 atas nama ARMAN EFENDI,** sementara Tergugat I mendapatkan hak milik tersebut dari pemberian Negara berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 (39) sebagaimana dimuat dalam kolom d) SHM No. 62 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan telah dikukuhkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Penggugat bernama **FAUZAN AL NYAMAN Bin REMBYUNG** bukan **ARMAN EFENDI** ;

2. Bahwa memperhatikan petitum gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya meminta agar SHM No. 62 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dinyatakan batal demi hukum dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan “ *Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan penelusuran kebenaran pensertifikatan tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri ternyata benar, padahal Penggugat tidak merasa mengajukan dan menandatangani pengajuan pensertifikatan tanah tersebut*”. Maka senyatanya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah negara *in casu* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. BPN KANWIL Jawa Timur Cq. BPN Kabupaten Kediri terkait dengan pemberian hak kepada Tergugat I melalui program redistribusi tanah telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat karena sepenuhnya adalah hak mutlak yang dimiliki Negara Republik Indonesia dalam memberikan tanah Negara bebas kepada warga Negara sebagai penerima hak, sehingga terkait dengan hal tersebut sepenuhnya adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini. Dengan demikian sudah sepatutnya yang mulai Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. EKSEPSI NE BIS IN IDEM.

1. Para Pihak bersengketa adalah Sama.

1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan No. 48/Pdt.G/2020/PN.Gpr (*sekarang*), identitas Penggugat adalah **ARMAN EFENDI** alias **FAUZAN AL NYAMAN**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dengan alamat Dusun Rejomulyo, RT 001 RW 005 Desa Wonorejo Trisulo,

Halaman 8 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Plosoklaten - Kabupaten Kediri, kemudian Tergugat I **NYAMI**, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, alamat Dusun Rejomulyo, RT 001 RW 005 Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten - Kabupaten Kediri ;

2) Bahwa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr diputus pada tanggal 03 Oktober 2019 (*telah berkekuatan hukum tetap*), baik dalam putusan maupun Surat Gugatan Waris No. 07.SK/Pdt.G.Wrs.PA/19,- yang diregister dengan No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang bertindak sebagai Penggugat adalah **NYAMAN alias /atau disebut juga FAUZAN AL NYAMAN Bin REMBYUNG**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dengan alamat Dusun Rejomulyo, RT 001 RW 005 Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dengan Tergugat adalah **NYAMI binti SURIP**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dengan alamat Dusun Rejomulyo, RT 001 RW 005 Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ;

3) Dengan demikian terbukti perkara ini memuat adanya kesamaan pihak yang berperkara dengan berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 03 Oktober 2019 (*telah berkekuatan hukum tetap*).

2. Objek Sengketa adalah Sama.

1) Bahwa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No.48/Pdt.G/2020/PN.Gpr (sekarang), Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7 telah mendalikan "*Bahwa tanpa seizin, tanpa sepengetahuan Penggugat tanah persil no. 64 d.III luas 0,403 ha Desa No. 995 atas nama Penggugat (ARMAN EFENDI) yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo- Kecamatan Plosoklaten-Kabupaten Kediri, seperti point 2, dengan batas-batas :*

Sebelah Utara : tanah milik Sumadi ;

Sebelah Timur : tanah milik Ginuk ;

Sebelah selatan : Jalan Desa ;

Sebelah barat : Jalan Desa ;

Halaman 9 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr



telah disertipikatkan dikuasai dan dihak miliki oleh Tergugat – I menjadi sertipikat No. 62 dengan luas menjadi 3570 m2 atas nama Tergugat – I (NYAMI) yang selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**.

2) Bahwa selanjutnya, dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang diputus pada tanggal 03 Oktober 2019 (telah berkekuatan hukum tetap), Penggugat (**FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG**) dalam posita gugatan angka 4 telah mendalikan “ Bahwa sebelum almarhum Rembyung dam Almarhum Cimpling meninggal dunia , selain keduanya memiliki 1(satu) orang anak kandung bernama NYAMAN alias /atau juga disebut FAUZAN AL NYAMAN (Penggugat), Almarhum REMBYUNG juga mempunyai harta berupa sebidang tanah sawah seluas ± 3570 M2, yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, namun demikian pada tahun 1989 tanah milik almarhum Rembyung tersebut dikuasai oleh Tergugat (NYAMI alias YAHMI) yang kemudian ditingkatkan status haknya yang sebelumnya berupa Petok diajukan menjadi Sertifikat Hak Milik tanpa sepengetahuan Penggugat selaku anak kandung REMBYUNG, Sehingga kemudian terbitlah sertipikat Hak Milik 62, Gambar Situasi No. 2062, tanggal 28 November 1989, tertulis dalam sertipikat atas nama NYAMI binti REMBYUNG, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Sumadi.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik ginuk.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa.

Yang untuk selanjutnya disebut “**tanah objek sengketa**”.

3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Dengan demikian telah terbukti dalam perkara ini terdapat kesamaan objek sengketa dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 03 Oktober 2019 (telah berkekuatan hukum tetap) yakni **Sertipikat hak milik No.62**



yang terletak Desa Wonorejo Trisulo-Kecamatan Plosoklaten-Kabupaten Kediri dengan luas 3570 M2 yang digugat oleh orang yang sama.

3. Alas Hak Pengajuan Gugatan Adalah Sama.

Bahwa dalam perkara ini, yang menjadi alas hak dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sebagaimana dimuat dalam posita gugatan angka 2 adalah **C desa No. 995 persil no. 64 atas nama ARMAN EFENDI**, selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr, yang diputus pada tanggal 03 Oktober 2019 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dasar kepemilikan atau alas hak dari Penggugat (**NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG**) dalam mengajukan gugatan pada perkara tersebut adalah **C desa No. 995 persil no. 64 atas nama ARMAN EFENDI**. Dengan demikian terbukti adanya persamaan alas hak dari Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan alas hak yang dipergunakan oleh Penggugat (**NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG**) dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana dimuat Putusan No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang diputus pada tanggal 03 Oktober 2019.

4. Adanya Putusan Terdahulu Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Amar Putusan bersifat Positif.

1) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang diputus pada tanggal 03 Oktober 2019 dan yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat (**NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG**) dalam gugatan waris pada pokoknya meminta sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa REMBYUNG (Almarhum) dan CIMPLING (almarhummah) adalah Orang-tua Penggugat yang telah meninggal dunia dalam keadaan islam ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat (NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN) adalah anak kandung dan Ahli waris satu-satunya dari Almarhum REMBYUNG ;



4. Menetapkan bahwa Tergugat (NYAMI alias YAHMI) adalah anak dan ahli waris dari Almarhum SURIP dan bukan anak maupun Ahli Waris Almarhum REMBYUNG ;-
5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri seluas \pm 3570 M2, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 62, tertulis atas nama NYAMI BINTI REMBYUNG dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Sumadi.
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik ginuk.
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa.
Adalah merupakan Milik Almarhum Rembyung yang belum pernah dibagi wariskan ;
6. Menyatakan bahwa Penggugat (NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN) berhak mendapatkan /menerima seluruh bagian Tanah Objek Sengketa, sedangkan Tergugat (NYAMI alias YAHMI) tidak berhak mendapatkan bagian dari Tanah Objek Sengketa ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan/mengembalikan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat (NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN) dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRES PARE) ;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak daripadanya untuk segera menyerahkan/mengembalikan surat-surat maupun warkah-warkah terkait Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat (NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN) ;
9. Menyatakan batal demi hukum seluruh perbuatan/tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat (NYAMI alias YAHMI) akibat perbuatannya yang



mengaku sebagai anak dan ahli waris dari REMBYUNG (Almarhum) ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 290.000.000,00,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ;

11. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi ;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini ;

13. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR.

Atau sekiranya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex Aequo Et Bono).

2) Bahwa selanjutnya, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Putusan No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr pada tanggal 03 Oktober 2019, telah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan bahwa REMBYUNG (Almarhum) dan CIMPLING (Almarhumah) adalah merupakan orang tua kandung Penggugat yang telah meninggal dunia dalam keadaan islam ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat (NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN) adalah anak kandung dan ahli waris dari REMBYUNG (almarhum) dan CIMPLING (almarhumah) ;
4. Menetapkan bahwa Tergugat (NYAMI alias YAHMI) adalah Anak kandung dan ahli waris dari SURIP (Almarhum) dan CIMPLING (Almarhumah) serta bukan



anak kandung maupun ahli waris dari REMBYUNG (Almarhum) ;

5. Menolak gugatan Penggugat dalam petitum angka 5(lima) sampai dengan 12 (dua belas);

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.809.000 (delapan ratus ribu rupiah).

3) Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* dalam putusan a quo yang menolak gugatan Penggugat (**NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG**) dalam petitum **angka 5(lima) sampai dengan 12 (dua belas)** adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti baik tertulis maupun para saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sengketa waris yang surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 0676/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr ;-

2. Bahwa Penggugat bernama Fauzan al Nyaman bin Rembyung dan Tergugat bernama Nyahmi al Yahmi binti Surip ;

3. Bahwa Penggugat bernama Fauzan Al Nyaman bin Rembyung anak satu-satunya dari Rembyung dengan Cimpling ;

4. Bahwa Tergugat bernama Nyahmi al Yahmi binti Surip adalah anak dari Surip dengan Cimpling ;

5. Bahwa Tergugat bernama Nyahmi al Yahmi binti Surip bukan ahli waris dari Rembyung ;

6. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri seluas seluas ± 3570 M2, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 62, tertulis atas nama NYAMI BINTI REMBYUNG dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Sumadi.



Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik ginuk.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa.

7. Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam petita angka 5 ;

8. Bahwa bukti T.1 adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain ;

9. Bahwa Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

10. Bahwa atas dasar pemberian hak Negara Surat Keputusan SK.GUB.KDH.TK.I.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 sebidang tanah yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri seluas seluas ± 3570 M2, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 62, tertulis atas nama NYAMI BINTI REMBYUNG dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Sumadi.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik ginuk.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa.

Adalah milik Tergugat.

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta tersebut diatas yang diketemukan berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan yang sesuai dengan ketentuan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 145, 163, 171, 172 HIR maka beberapa fakta tersebut diatas berubah menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa dari beberapa posita gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan beberapa fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam petita angka 2, 3 dan 4 serta menolak gugatan Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) sampai dengan angka 12 (dua belas).



4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti telah adanya putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan amar putusan bersifat positif dimana petitum yang menjadi substansi perkara tersebut yakni petitum angka 5 (lima) sampai dengan angka 12 (*dua belas*) nyata-nyata telah ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga telah terdapat kepastian hukum hubungan antara Penggugat **NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN dengan NYAHMI AL YAHMI** terhadap objek sengketa dan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dianggap telah selesai dan objek sengketa dalam perkara ini telah diuji oleh pengadilan terdahulu dan benar adalah milik sah Tergugat I.

5) Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan batasan *ne bis in idem* sebagaimana terurai berikut :

1. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan** "*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya.*"
2. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan** "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*"
3. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan** "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraacht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.*"
4. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan** "*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara*



yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap,
maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*."

5. Bahwa berdasarkan uraian dan landasan yuridis di atas :
- Dengan adanya **KESAMAAN PIHAK YANG BERPERKARA/SUBJEK HUKUM SEBAGAI PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN**, dimana dalam Perkara ini Penggugat sekarang adalah **FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG** dengan Tergugat I **NYAMI** kemudian dalam sengketa Perkara Waris sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 03 Oktober 2019 dengan Pihak Penggugat **FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG** dengan **NYAMI BINTI SURIP** sebagai Tergugat ;
 - Selanjutnya adanya **PERSAMAAN OBJEK SENGKETA** dalam perkara ini dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yaitu **tanah SMH 62 Desa Wonorejo Trisulo-Kecamatan Plosoklaten-Kabupaten Kediri, luas 3570 M2 ;**
 - kemudian adanya **PERSAMAAN ALAS HAK** yang dipergunakan oleh Penggugat baik dalam perkara ini maupun dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr adalah sama yakni adalah **C desa No. 995 persil no. 64 atas nama ARMAN EFENDI ;**
 - Dan yang terakhir adanya Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr diputus pada tanggal 03 Oktober 2019 T **ELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN AMAR PUTUSAN BERSIFAT POSITIF.**

Sehingga terbukti perkara ini nyata-nyata melekat *ne bis in idem*. Dengan demikian sudah sepatutnya yang mulai Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MEMPERGUNAKAN NAMA ARMAN EFENDI.

1. Bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 1 angka 1 menentukan** : Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- **Pasal 1 angka 2 menentukan** : Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- **Pasal 1 angka 8 menentukan** : Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatat Sipil.
- **Pasal 1 angka 9 menentukan** : Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- **Pasal 1 angka 10 menentukan** : Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- **Pasal 1 angka 11 menentukan** : Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- **Pasal 1 angka 12 menentukan** : Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang.

- **Penjelasan I. Umum Paragraf 3, menentukan** : Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

2. Bahwa identitas Penggugat dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Mei 2017 terkait adanya gugatan pembatalan hibah wasiat almarhum REMBYUNG yang diajukan oleh Penggugat, perjanjian mana selanjutnya didaftarkan pada YOGHA SATRIYA, SH., M.kn, Notaris di Kabupaten Kediri dimana identitas Penggugat yang sah adalah **FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG**, selanjutnya perjanjian perdamaian a quo dikuatkan Akta Perdamaian sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 538/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 29 – Mei - 2017 (acte van dading) dimana identitas Penggugat adalah **NYAMAN bin REMBYUNG** ;

3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap sangat jelas menyebutkan identitas Penggugat dalam konsiderans putusan adalah **FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG**, dimana dalam putusan a quo identitas tersebut didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk atas nama FAUZAN AL NYAMAN dengan NIK :

Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35060915501540001 dan Kutipan Akta Kelahiran , Nomor 10194/X/2001, atas nama NYAMAN yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Kediri pada tanggal 23 Oktober 2001, yang didukung dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Trisulo, Nomor : 470/247/418.68.014/2018 bertanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan **bahwa FAUZAN AL NYAMAN dalam KTP dengan NYAMAN yang tertulis di Akte Kelahiran adalah benar-benar orang yang sama**, dimana terkait perbedaan nama Penggugat tersebut telah justifikasi di dalam putusan *a quo* pada amar angka 3 "**Menetapkan bahwa Penggugat (NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN) adalah anak kandung dan ahli waris dari REMBYUNG (almarhum) dan CIMPLING (almarhummah)**", dimana amar putusan *a quo* didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni :

- 1) *Bahwa Penggugat bernama Fauzan al Nyaman bin Rembyung dan Tergugat bernama Nyahmi al Yahmi binti Surip ;*
- 2) *Bahwa Penggugat bernama Fauzan Al Nyaman bin Rembyung anak satu-satunya dari Rembyung dengan Cimpling.*
4. Bahwa mengacu pada pada ketentuan maupun Penjelasan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Mei 2017 yang dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 538/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 29 – Mei - 2017 (*acte van dading*) dan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga kepastian hukum dari identitas seumur hidup yang sah dari Penggugat yang telah dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dan dipergunakan untuk melakukan tindakan hukum dimuka pengadilan adalah **FAUZAN atau disebut juga FAUZAN AL NYAMAN bukan ARMAN EFENDI sehingga identitas diri yang sah yang harus dipergunakan oleh**

Halaman 20 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat FAUZAN AL NYAMAN bukan ARMAN EFENDI, sehingga terbukti bahwa ARMAN EFENDI BUKANLAH ORANG YANG SAMA DENGAN FAUZAN AL NYAMAN.

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhak mempergunakan nama **ARMAN EFENDI** dan menurut hukum Penggugat hanya dikenal dengan nama **NYAMAN ALIAS FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG** maka dalam perkara ini nyata - nyata Penggugat tidak mempunyai legal standing mempergunakan nama ARMAN EFFENDI sebagai identitas utama dalam mengajukan gugatan ini karena memuat **kesalahan identitas Penggugat yang sangat fatal**). Dengan demikian sudah sepatutnya yang mulai Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B.

D

ALAM POKOK PERKARA.

1.

B

ahwa apa yang telah Tergugat I sampaikan di dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dalam jawaban Tergugat I pada Pokok Perkara ini dan Tergugat I pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali apa yang secara tegas Tergugat I sampaikan dalam jawaban ini ;

2.

B

ahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1, karena antara identitas nama **ARMAN EFENDI** dengan identitas nama **FAUZAN AL NYAMAN** adalah BUKAN orang yang sama karena menurut hukum identitas Penggugat yang sah dan sebenarnya adalah sesuai dengan KTP dan Akta Kelahiran, kemudian tindakan hukum yang telah dilakukan terhadap Tergugat I dihadapan Notaris terkait perjanjian perdamaian tanggal 21 Mei 2017 dan dihadapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada pembacaan Putusan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 538/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 29 – Mei - 2017 (*acte van dading*) dan pada perkara No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr, tidak pernah Penggugat menyampaikan identitas dengan nama ARMAN EFENDI NAMUN NYATA-NYATA NYAMAN ALIAS FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG, sebagaimana Tergugat I juga sampaikan dalam dalil eksepsi 3 angka 2,



3, dan 4 sebagaimana terurai di atas, sehingga dalam perkara ini **ARMAN EFENDI** adalah orang yang sama dengan **NYAMAN ALIAS FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG** tidak benar dan harus dikesampingkan. Dengan demikian sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dalil gugatan Penggugat angka 1 ;

3. B
ahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2 karena :

1) B
ahwa objek sengketa dalam perkara ini senyatanya adalah bekas tanah negara bebas yang berasal dari perkebunan dan menjadi hak milik sah dari Tergugat I atas dasar pemberian hak dari Negara Republik Indonesia melalui program redistribusi tanah dimana Tergugat I sebagai salah satu dari penerima hak berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 (39) sebagaimana dimuat dalam kolom d) SHM No. 62 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan kepemilikan dari Tergugat I atas objek sengketa telah dikukuhkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Penggugat bernama **FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG**, begitu pula Penggugat juga sebagai salah satu penerima hak dari Negara ;

2) B
ahwa alas yang dipergunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalil gugatan angka 2, telah dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana gugatan Penggugat *a quo* nyata-nyata telah ditolak sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah*



inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.” Jo. Pasal 1917 KUH Perdata persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dianggap telah selesai dan objek sengketa nyata-nyata adalah milik sah dari Tergugat I.

**Dengan demikian sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara menolak dalil gugatan Penggugat angka 2;**

3) B
ahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I **adalah saudara seibu hal tersebut adalah benar adanya yakni sama-sama anak dari AlmarhumMah CIMPLING**, namun Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 3 untuk selebihnya karena hal tersebut tidak benar adanya dan merupakan dalil yang mengada-ada.

**Dengan demikian sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara menolak dalil gugatan Penggugat angka 3
yang secara tegas dibantah oleh Tergugat I ;**

4) B
ahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 4 karena :-

1) B
ahwa tidak benar, dalil Penggugat yang menyatakan “pada tahun 1987 dengan iktikad baik kepada Tergugat I untuk mengerjakan objek sengketa hanya sebatas untuk dikelola dst” dan perlu Tergugat I tegaskan bahwasanya tanah objek sengketa adalah milik sah dari Tergugat I berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 (39) sebagaimana dimuat dalam kolom d) SHM No. 62 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dan telah memperoleh kepastian hukum dengan dikukuhkan kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa a quo berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dianggap menurut hukum telah selesai;

2) B
ahwa pada Surat Gugatan No. 07.SK/Pdt.G.Wrs.PA/19,- yang



diregister dengan No.676/Pdt.G/2019/PA.Kdr identitas yang sah dari Penggugat sesuai dengan bukti otentik adalah **NYAMAN alias /atau disebut juga FAUZAN AL NYAMAN bin REMBYUNG** dimana Penggugat nyata nyata telah mendalilkan pada posita angka 5 dan dalil tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yakni :

"Bahwa sebelum objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, awalnya tanah objek sengketa tersebut diperoleh REMBYUNG dari hasil jerih payahnya dan telah tercatat pula pada petok desa wonorejo trisulo atas nama REMBYUNG, selanjutnya dipergunakan REMBYUNG sebagai lahan pertanian yang hasilnya untuk menghidupi rumah tangga dan untuk kebutuhan Penggugat selaku anak kandung satu-satunya;

Namun kemudian setelah tahun 1989 atau setelah tanah objek sengketa tersebut dikuasai sepihak dan ditingkatkan status haknya secara melawan hukum oleh tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat...dst";

3)

B

ahwa sekarang dalam perkara ini, Penggugat berusaha untuk membiaskan fakta hukum yang telah dikukuhkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana di dalam perkara ini Penggugat mempergunakan identitas yang tidak sah secara hukum dan mendalilkan hal yang tidak benar adanya yakni *"pada tahun 1987 dengan iktikad baik kepada Tergugat I untuk mengerjakan objek sengketa hanya sebatas untuk dikelola dst"* sehingga dalil gugatan Penggugat angka 4 sangat mengada-ada, tidak berdasar dan beralasan hukum.

Dengan demikian sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dalil gugatan Penggugat angka 4

5)

B

ahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan *"bahwa pada tahun 2010 dst.."* karena kejadian sebagaimana Penggugat dalilkan tersebut adalah tidak benar, mengada-ada dan rekayasa. **Dengan demikian sudah seharusnya**



Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dalil gugatan Penggugat angka 5.

6)

B

ahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil gugatan Penggugat angka 6 , 7, 8, dan 9 karena :

1)

B

ahwa objek sengketa berupa bidang tanah SHM No. 62 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Luas 3570 M² dengan Gambar Situasi No. 2062 tanggal 10 Juni 1989 adalah milik sah dari Tergugat I berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 (39) sebagaimana dimuat dalam kolom d), kolom g) petunjuk tanah negara dan telah memperoleh kepastian hukum dengan dikukuhkan kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara sengketa waris dengan Penggugat FAUZAN AL NYAMAN bin REMBYUNG dan Tergugat NYAHMI BINTI SURIP, sehingga karena objek sengketa adalah pemberian negara dalam pensertifikatan tidak memerlukan izin dan harus sepengetahuan dari Penggugat, apalagi Penggugat sesuai identitas yang sah FAUZAN AL NYAMAN juga sebagai pihak yang sama –sama menerima hak dari Negara berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 serta mengingat pemberian hak milik kepada Tergugat I adalah program pemerintah tentunya sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

2)

B

ahwa objek sengketa berupa bidang tanah SHM No. 62 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Luas 3570 M² dengan Gambar Situasi No. 2062 tanggal 10 Juni 1989 adalah milik sah dari Tergugat I yang berasal dari pemberian negara dan bukan milik Penggugat, fakta hukum bahwasanya objek sengketa adalah pemberian dari Negara, dibuktikan pula dari :



- B
ahwa bidang tanah yang berbatasan dengan objek sengketa yakni 1) SHM No. 61 Desa Wonorejo Trisulo atas nama **YATENO bin SUMIJAT** Luas 3195 M² dengan **Gambar Situasi No. 2061 tanggal 10 Juni 1989** berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 (52) sebagaimana dimuat dalam kolom d), kolom g) petunjuk tanah negara, 2) SHM No. 63 Desa Wonorejo Trisulo atas nama **GINUK BINTI YAHMAN** Luas 1170 M² dengan **Gambar Situasi No. 2063 tanggal 10 Juni 1989** berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 (55) sebagaimana dimuat dalam kolom d) ;

- B
ahwa objek sengketa gugatan hibah wasiat dengan Penggugat **FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG**, yang kemudian tercapai perdamaian sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 538/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 29 – Mei - 2017 (*acte van dading*) adalah tanah milik Almarhum REMBYUNG diperoleh yang bersangkutan dari juga atas dasar pemberian hak, dimana lokasinya sama berada pada satu jalan masuk dari jalan Desa yakni jalan dari Pranggang ke Badeg / (jalan besar depan balai desa Wonorejo Trisulo) dengan objek sengketa yakni **SHM No. 49 Desa Wonorejo Trisulo atas nama REMBYUNG** Luas 7640 M² dengan **Gambar Situasi No. 2049 tanggal 10 Juni 1989** berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 (45) sebagaimana dimuat dalam kolom d), kolom g) petunjuk tanah Negara;

- B
ahwa Penggugat juga sama-sama merupakan penerima hak dari program redistribusi tanah dari Negara, dimana letak lokasi tanah milik Penggugat tersebut juga berada dalam juga satu jalan masuk dari jalan Desa yakni jalan dari Pranggang ke Badeg / (jalan besar depan balai desa



Wonorejo Trisulo) yakni SHM No. 69 Desa Wonorejo Trisulo atas nama FAOZAN AI. NYAMAN Luas 1640 M² dengan Gambar Situasi No. 2069 tanggal 10 Juni 1989 berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 (28) sebagaimana dimuat dalam kolom d), kolom g) petunjuk tanah Negara dan SHM No. 335 Desa Wonorejo Trisulo atas nama FAOZAN AI. NYAMAN Luas 3180 M² dengan Gambar Situasi No. 2335 tanggal 10 Juni 1989 berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 (45) sebagaimana dimuat dalam kolom d), kolom g) petunjuk tanah Negara, BAHKAN RUMAH TINGGAL PENGUGAT sekarang SHM No. 31 Wonorejo Trisulo juga berasal pemberian dari tanah Negara ;

3) Bahwa alas yang dipergunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalil gugatan angka 2, 7, 8, 9, 10 telah dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara gugatan waris dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana atas gugatan Penggugat *a quo* nyata-nyata ditolak sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan ***"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."*** Jo. Pasal 1917 KUH Perdata maka menurut hukum persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dianggap telah selesai dan objek sengketa nyata-nyata adalah milik sah dari Tergugat I.

Dengan demikian terbukti Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat maupun bersengkongkol dengan Tergugat I untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana Penggugat dalilkan. **Maka sudah**



seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dalil – dalil gugatan Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9.

7)

B

ahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 karena :

1)

B

ahwa objek sengketa berupa bidang tanah SHM No. 62 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan luas 3570 M² dengan Gambar Situasi No. 2062 tanggal 10 Juni 1989 adalah milik sah dari Tergugat I berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 (39) sebagaimana dimuat dalam kolom d), kolom g) petunjuk tanah Negara dimana penerbitannya telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga sertifikat *a quo* adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa telah memperoleh kepastian hukum dengan dikukuhkan kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara sengketa waris dengan Penggugat FAUZAN AL NYAMAN bin REMBYUNG dan Tergugat NYAHMI BINTI SURIP;

2)

B

ahwa alas yang dipergunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalil gugatan angka 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, telah dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana atas gugatan Penggugat *a quo* nyata-nyata ditolak sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan ***“Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”*** Jo. Pasal 1917 KUH Perdata maka menurut hukum



persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dianggap telah selesai dan objek sengketa nyata-nyata adalah milik sah dari Tergugat I.

3) B
ahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Penggugat dalilkan sehingga pemanfaatan, penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum dan gugatan Penggugat yang meminta Para Tergugat untuk dihukum membayar biaya perkara haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dalil-dalil gugatan Penggugat angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15.

II. REKONPENSI.

1. Bahwa segala apa yang telah Tergugat I sampaikan dalam gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai satu kesatuan tak terpisahkan apa yang telah Tergugat I sampaikan di dalam Konpensi dan untuk selanjutnya Tergugat I mohon disebut Penggugat Rekonsensi dan Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;

2. Bahwa identitas sah secara hukum dari Tergugat Rekonsensi adalah **NYAMAN alias /atau disebut juga FAUZAN AL NYAMAN bin REMBYUNG**, fakta hukum ini telah memperoleh kepastian hukum dan legitimasi Pengadilan berdasarkan bukti-bukti otentik sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni :

1) Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Mei 2017 terkait adanya gugatan pembatalan hibah wasiat almarhum REMBYUNG, perjanjian mana didaftarkan pada YOGHA SATRIYA, SH., M.kn, Notaris di Kabupaten Kediri dimana identitas yang sah dari Tergugat Rekonsensi adalah **FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, dengan alamat Dusun Rejomulyo, RT 001 RW 005 Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri (**domisili/tempat tinggal sama dengan gugatan Tergugat Rekonsensi**) ;

Halaman 29 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr



2) Bahwa dalam perjanjian perdamaian *a quo*, kemudian dikuatkan Akta Perdamaian sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 538/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 29 – Mei - 2017 (*acte van dading*) dimana identitas yang sah dari Tergugat Rekonpensi adalah **NYAMAN bin REMBYUNG** Agama Islam, Pekerjaan Petani, dengan alamat Dusun Rejomulyo, RT 001 RW 005 Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri (**domisili /tempat tinggal sama dengan gugatan Tergugat Rekonpensi**);

3) Bahwa identitas Tergugat Rekonpensi pada Kartu Tanda Penduduk atas nama FAUZAN AL NYAMAN dengan NIK : 35060915501540001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10194/X/2001, atas nama NYAMAN yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Kediri pada tanggal 23 Oktober 2001, yang didukung dengan Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Trisulo, Nomor : 470/247/418.68.014/2018 bertanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan **bahwa FAUZAN AL NYAMAN dalam KTP dengan NYAMAN yang tertulis di Akte Kelahiran adalah benar-benar orang yang sama ;**

4) Bahwa selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap sangat jelas menyebutkan identitas Tergugat Rekonpensi adalah **FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG** Agama Islam, Pekerjaan Petani, dengan alamat Dusun Rejomulyo, RT 001 RW 005 Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri (**domisili /tempat tinggal sama dengan gugatan Tergugat Rekonpensi**);

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi **FAUZAN atau ditulis juga FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG** adalah merupakan saudara kandung se-ibu, hal ini sejalan dengan apa yang telah didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi pada dalil gugatannya konpensi angka 2, dimana berdasarkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 538/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr tanggal 29 – Mei - 2017 (*acte van dading*) yang menghukum untuk menjalankan isi Putusan Perdamaian *a quo*, Tergugat Rekonpensi wajib mentaati



isi putusan perdamaian yakni angka 8 halaman 4 yakni **“sanggup membangun kembali keutuhan dan kerukunan keluarga almarhummah CIMPLING”**;

4. Bahwa objek sengketa dalam konpensi berupa bidang tanah SHM No. 62 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan luas 3570 M² dengan Gambar Situasi No. 2062 tanggal 10 Juni 1989 adalah milik sah dari Tergugat I berdasarkan SK. GUB. KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 No. 19/SK.P/KN.BPN/1989 (39) sebagaimana dimuat dalam kolom d), kolom g) petunjuk tanah negara dimana penerbitannya telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga sertifikat *a quo* adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan kepemilikan Penggugat Rekonpensi atas objek sengketa telah memperoleh kepastian hokum dengan dikukuhkan kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara sengketa waris dengan Penggugat **FAUZAN AL NYAMAN bin REMBYUNG/** sekarang Tergugat Rekonpensi dan Tergugat NYAHMI BINTI SURIP / sekarang Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan **“Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”** Jo. Pasal 1917 KUH Perdata maka dengan adanya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap menurut hukum persengketaan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dianggap telah selesai dan objek sengketa nyata-nyata adalah milik sah dari Penggugat Rekonpensi ;

6. Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonpensi yang mempergunakan nama ARMAN EFENDI sebagai identitas utama dalam mengajukan gugatan dalam konpensi dengan objek perkara

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr



yang sama dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 3 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak sah dan nyata-nyata telah bertentangan dengan fakta hukum yang telah memperoleh kepastian hukum dan legitimasi dari pengadilan berdasarkan bukti-bukti otentik sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan tindakan Tergugat Rekonsensi *a quo* merupakan tindakan yang merusak, menghancurkan keutuhan dan kerukunan keluarga almarhumah cimpling yang man bertentangan dengan isi putusan perdamaian yakni angka 8 halaman 4 yakni **“sanggup membangun kembali keutuhan dan kerukunan keluarga almarhumah CIMPLING”**, sehingga perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mempergunakan identitas **ARMAN EFENDI** dalam mengajukan gugatan dalam konsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi bukannya membawa pada keutuhan dan kerukunan dari almarhumah CIMPLING namun yang ada adalah perpecahan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi yakni Penggugat Rekonsensi menjadi malu kepada warga Desa Wonorejo Trisulo umumnya khususnya kepada tetangga sekitar dan mengalami sakit-sakitan, kerugian mana jika ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (*satu milyar rupiah*) ;

8. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya pemenuhan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsensi agar dikemudian hari tidak sia-sia (*ilusoir*) patut dan berasalan hukum untuk diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang terletak di Dusun Rejomulyo, RT 001 RW 005 Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dengan SHM 31/ Wonorejo Trisulo atas nama FAOZAN AL NYAMAN, luas \pm 2210 M² dengan batas-batas sebagaimana dimuat dalam Surat Ukur No. 2031/1989 tanggal 10 Juni 1989 :

9. Bahwa untuk memenuhi tuntutan ganti rugi maka sangat perlu dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menetapkan agar harta milik Tergugat Rekonsensi yang telah diletakan penyitaan dijual melalui pelelangan dimuka umum apabila dikemudian hari



ternyata setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap Tergugat Rekonsensi tidak memenuhi ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi yang dihukumkan kepadanya dan patut pula menghukum Tergugat Rekonsensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya atau yang menguasai barang milik Tergugat Rekonsensi tersebut, setelah pelelangan dimuka umum selesai dilakukan (mendapatkan pembeli) ;

10. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR putusan dalam rekonsensi ini dalam dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun perlawanan ;

11. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonsensi memenuhi isi dari pada putusan ini secara sukarela setelah memperoleh kekuatan hukum tetap maka beralasan hukum agar Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap harinya sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) ;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diakibatkan oleh Tergugat Rekonsensi maka beralasan hukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat I dalam Konpensasi atau Penggugat Dalam Rekonsensi, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

KONPENSI.

1. DALAM EKSEPSI.

- 1) Menyataan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- 2) Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat melekat *ne bis in idem* ;
- 3) Menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mempergunakan nama ARMAN EFENDI sebagai identitas utama dalam mengajukan gugatan ini ;
- 4) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum identitas yang sah dari Tergugat Rekonpensi adalah FAUZAN atau ditulis juga FAUZAN AL NYAMAN BIN REMBYUNG bukan ARMAN EFENDI, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Wonorejo, RT 001 RW : 002 Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mempergunakan nama **ARMAN EFENDI** dalam mengajukan gugatan dalam konpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (*satu milyar rupiah*);
5. Menyatakan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Dusun Rejomulyo, RT 001 RW 005, Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dengan SHM 31/ Wonorejo Trisulo atas nama FAUZAN AL NYAMAN, luas \pm 2210 M² dengan batas-batas sebagaimana dimuat dalam Surat Ukur No. 2031/1989 tanggal 10 Juni 1989, adalah sah dan berharga;
6. Menetapkan barang milik Tergugat Rekonpensi yang telah diletakkan sita jaminan sebagaimana tersebut di atas, dijual di muka umum / dilelang di balai lelang apabila setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, ternyata Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi yang dihukumkan kepadanya;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan/atau pihak ketiga yang menguasai objek milik Tergugat Rekonpensi yang telah diletakkan sita jaminan sebagaimana tersebut diatas, untuk dikosongkan seketika apabila pelanggan dimuka umum setelah selesai dilakukan (mendapatkan pembeli);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan ;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa apabila lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela setelah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk setiap harinya sebesar Rp. 2.000.000,00,- (*dua juta rupiah*).

DALAM KONPENSI/ DALAM REKONPENSI.

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU : *Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Eksepsi Kompetensi Absolut (absolute competency diatur dalam Pasal 134 HIR, dan Pasal 132 Rv, berkenaan dengan tidak berwenangnya Hakim secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) dikarenakan jenis pokok perkaranya dan dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengadili perkara yang telah diajukan Penggugat.

Bahwa obyek gugatan dalam Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat adalah berupa sebidang tanah persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG (Tergugat I).

Bahwa dalam posita no. 10, Penggugat menyatakan bahwa pengajuan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, selanjutnya dalam Petutusnya no. 6, Penggugat meminta: menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG, dst adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan bukti.

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG tersebut di atas diterbitkan berdasarkan adanya Surat Keputusan Nomor: SK.GUB.KDH.TK.IJATIM Tanggal 25 Maret 1989 dan Nomor: 19/SKP/KN.BPN/1989.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU TUN):

a. Pasal 1 Butir 8:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

b. Pasal 1 Butir 9:



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

c. Pasal 1 Butir 10:

'Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

d. Pasal 53 ayat (1):

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Bahwa memperhatikan Hasil Rapat Kamar Candra Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 s/d 13 April 2012 di Karawaci Tangerang, merumuskan suatu kesimpulan:

"Bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara kriterianya adalah :

- a. Apabila yang menjadi obyek sengketa (objectum litis) adalah tentang Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara.
- b. Apabila dalam Posita Gugatan mempermasalahkan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara."

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m2 atas nama NYAMI Binti REMBYUNG tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

Dengan demikian dalam hal terjadi sengketa terkait diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, karena termasuk dalam objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 4 UU TUN.



Bahwa dengan demikian Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang menangani sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahwa oleh karena Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatannya, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, secara absolut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat II menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara.

B. EKSEPSI LAIN

1. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUWARSA).

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Gugatannya pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan Register Perkara Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN.Gpr pada tanggal 05 Mei 2020, dengan objek gugatan berupa: sebidang Tanah persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m2 atas nama NYAMI Binti REMBYUNG (Tergugat I).

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan:

- a. Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".



b. Pasal 1967 KUHPerdata:

"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk".

Bahwa alas hak dari obyek sengketa ini berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m2 atas nama NYAMI Binti REMBYUNG, telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 28 November 1989. Namun Penggugat baru mempermasalahkan keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut pada tahun 2020, yang berarti Penggugat baru mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m2 atas nama NYAMI Binti REMBYUNG, 30 (tiga puluh) tahun dan 6 (enam) bulan sejak Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m2 atas nama NYAMI Binti REMBYUNG tersebut diterbitkan.

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek gugatan tersebut di atas telah lewat waktu atau daluwarsa, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

2. NEBIS IN IDEM

Menurut pendapat ahli M. YAHYA HARAHAP, S.H.: "disebut juga exceptie van gewijsde zaak. Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali".

Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata disebutkan: "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula".

Bahwa syarat ne bis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata tersebut bersifat kumulatif, yang pada intinya terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.
- Bahwa FAUZAN AL NYAMAN Bin REMBYUNG (Penggugat) telah mengajukan gugatan kepada NYAHMI al YAHMI binti SURIP (Tergugat) atas obyek gugatan berupa tanah sawah seluas 3570 m2 yang terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 62, Gambar Situasi No. 2062 tanggal 28 Nopember 1989 atas nama NYAMI Binti REMBYUNG, di mana dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah ditingkatkan statusnya menjadi atas nama Tergugat I secara melawan Hukum. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 2019 Nomor: 0676/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr.
 - Bahwa ARMAN EFENDI alias FAUZAN ALNYAMAN (Penggugat) telah mengajukan gugatan kepada NYAMI (Tergugat), dengan obyek gugatan berupa sebidang tanah persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m2 atas nama NYAMI Binti REMBYUNG, yang dalam dalil gugatannya disebutkan bahwa pengajuan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m2 atas nama NYAMI Binti REMBYUNG tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 05 Mei 2020 dengan Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN.Gpr.
- Bahwa subyek maupun obyek gugatan dalam perkara Nomor: 0676/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tersebut sama dengan subyek dan obyek gugatan dalam perkara Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN.Gpr, yakni:
 - Subyek/ para Pihak: sama-sama antara FAUZAN AL NYAMAN melawan NYAMI.
 - Obyek/ yang disengketakan: sama-sama sebidang tanah yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m2 atas nama NYAMI Binti REMBYUNG.
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa terhadap gugatan dalam perkara Nomor: 0676/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr telah diputus oleh Majelis Hakim pada

Halaman 39 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan Putusan Nomor: 0676/Pdt.G/2019/PA.Kab. Kediri tanggal 03 Oktober 2019. Bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada pihak yang melakukan upaya hukum dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Putusan bersifat positif.

Menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H., suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, bisa dalam bentuk:

- Menolak gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.

Bahwa terhadap gugatan dalam perkara Nomor: 0676/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan Putusan Nomor: 0676/Pdt.G/2019/PA.Kab. Kediri tanggal 03 Oktober 2019, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa REMBYUNG (Almarhum) dan CIMPLING (Almarhumah) adalah merupakan orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan bahwa penggugat (NYAMAN alias FAUZAN AL NYAMAN) adalah anak kandung dan ahli waris dari REMBYUNG (Almarhum) dan CIMPLING (Almarhumah);
4. Menetapkan bahwa Tergugat (NYAMI alias YAHMI) adalah anak kandung dan ahli waris dari SURIP (Almarhum) dan CIMPLING (Almarhumah) serta bukan anak kandung maupun ahli waris dari REMBYUNG (Almarhum);
5. Menolak gugatan penggugat dalam petitum angka 5 sampai dengan angka 12;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa terdapat kesamaan subyek/ para pihak, kesamaan obyek antara gugatan Penggugat dalam perkara a quo dengan gugatan Penggugat pada perkara terdahulu Nomor: 0676/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada

Halaman 40 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan Putusan Nomor: 0676/Pdt.G/2019/PA.Kab. Kediri tanggal 03 Oktober 2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Putusan Nomor: 0676/Pdt.G/2019/PA.Kab. Kediri tanggal 03 Oktober 2019 merupakan putusan yang bersifat positif.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang

demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*".

Dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah Nebis In Idem, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCURE LIBEL*).

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah kabur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Posita yang mengatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Petitum yang berisi permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG, dst adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan bukti.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, harus memenuhi unsur:

- Adanya Perbuatan;
- Melawan hukum;
- Membawa kerugian kepada orang lain;
- Adanya kesalahan yang mengakibatkan kerugian.

Bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat **kumulatif**, sehingga apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- Identitas para pihak;
- Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan tuntutan (*posita/ fundamentum petendi*);



- Tuntutan (*petitum*).

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan, memuat dua hal:

- 1) Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/ kasus posisi.
- 2) Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., *Posita atau Fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

- Bahwa dalam positanya, Penggugat tidak menguraikan perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat II secara jelas dan lengkap hingga Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa dalam positanya juga, Penggugat tidak menyebutkan ketentuan perundang-undangan mana/ dasar hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat II, namun Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa ada dasar hukum yang jelas.
- Bahwa Penggugat dalam positanya juga tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*.
- Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (menjadi kewenangan Pengadilan Negeri), namun dalam petitumnya Penggugat meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG, dst adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum, batal demi hukum (yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara), dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur dan membingungkan karena telah mencampuradukkan kewenangan dua Lembaga Peradilan yakni Kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usah Negara.

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat adalah kabur. Maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.



4. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

Error in Objecto pada prinsipnya adalah kesalahan gugatan/ dakwaan atas objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan).

Bahwa dalam posita Gugatan, disebutkan bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah berupa sebidang tanah persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang saat ini telah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG.

Selanjutnya dalam posita disebutkan bahwa pengajuan sertifikat yang telah diajukan oleh Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa berupa tanah persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, Tergugat II telah bersekongkol dengan Tergugat I merekayasa buku C Desa dengan cara pada tanggal 5-10-1989 telah merubah dengan cara mencoret ke no. 1015 tanpa keterangan yang jelas.

- Bahwa Penggugat dalam positanya menyebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG adalah berasal dari tanah persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, namun demikian berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG, tanah dengan luas 3570 m² tersebut berasal dari Tanah Negara Bersama, yang sertifikatnya telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya Surat Keputusan Nomor: SK.GUB.KDH.TK.I.JATIM Tanggal 25 Maret 1989 dan Nomor: 19/SKP/KN.BPN/1989 (39).

Bahwa dari uraian di atas terlihat jelas bahwa terdapat ketidaksesuaian obyek, antara yang disebutkan oleh Penggugat yakni bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG adalah berasal dari tanah persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sedangkan berdasarkan **alas hak yang sah** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG bahwa sebidang tanah dalam sertifikat tersebut berasal dari Tanah Negara Bersama, yang sertifikatnya telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional



berdasarkan adanya Surat Keputusan Nomor: SK.GUB.KDH.TK.I.JATIM Tanggal 25 Maret 1989 dan Nomor: 19/SK.P/KN.BPN/1989 (39).

- Bahwa dalam positanya, Penggugat menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG adalah berasal dari tanah persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, namun demikian terdapat ketidaksesuaian ukuran luas tanah antara tanah persil no. 64 d.III **dengan Luas 0,403 ha C** Desa no. 995 sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 disebutkan bahwa tanah yang disertifikatkan tersebut **dengan luas 3570 m².**

- Bahwa dalam Buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tercatat: Nama Wajib PBB ARMAN EFENDY No. 995 berupa Sawah dengan Persil No. 64 Kelas Desa d.III luas 0,403 ha. Sementara itu Penggugat dalam dalilnya pada no. 2 menyebutkan penggugat mempunyai sebidang tanah darat yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tercatat dalam Buku C Desa Persil No. 64 d.III luas 0,403 ha C Desa No. 995 atas nama ARMAN EFENDI. Bahwa kedua hal tersebut adalah merupakan obyek yang berbeda, dengan alasan:

1. Bahwa obyek yang tercatat dalam Buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar Kabupaten Kediri pada persil no. 64 adalah berupa tanah sawah bukan tanah darat.
2. Bahwa nama wajib PBB yang tercatat pada Buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar Kabupaten Kediri adalah ARMAN EFENDY bukan ARMAN EFENDI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terjadi kesalahan gugatan mengenai obyek yang disengketakan (*error in objecto*), sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

5. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Error in Persona adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat. Salah satu jenis *error in persona* yaitu Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa alas hak atas obyek gugatan yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG tersebut di atas diterbitkan berdasarkan



adanya Surat Keputusan Nomor: SK.GUB.KDH.TK.I.JATIM Tanggal 25 Maret 1989 dan Nomor: 19/SKP/KN.BPN/1989. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa asal mula sebidang tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² tersebut adalah berasal dari tanah Redistribusi/ pembagian tanah yang dikuasai oleh Negara yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat, sebagai wujud dari pelaksanaan program *Landreform* dalam rangka reformasi agraria sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan *Landreform* sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor: 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan tata kerja penyelenggaraan *Landreform*, dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan:

“pelaksanaan *landreform* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditugaskan kepada Menteri Dalam Negeri serta para Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa dalam pelaksanaan *landreform* melibatkan unsur pemerintah meliputi Menteri Dalam Negeri serta para Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Dengan demikian dalam permasalahan/ sengketa terkait program tersebut dalam hal ini adalah sengketa atas tanah yang merupakan obyek redistribusi tanah, maka ada pihak-pihak lain yang seharusnya juga ditarik dalam perkara ini yakni Camat Plosoklaten Kabupaten Kediri, Bupati Kediri, dan Gubernur Jawa Timur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat adalah **Kurang Pihak**. Oleh karena itu, sangatlah beralasan untuk Majelis Hakim mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat I dan sebaliknya dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

6. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING), PENGGUGAT TIDAK BERKAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT/ TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.



Menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

1. Bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mencantumkan identitas dirinya dengan nama ARMAN EFENDI **alias** FAUZAN ALNYAMAN. Bahwa penyebutan kata “alias” dapat dimaknai dengan nama lain atau sebutan lain dari nama yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan [Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#):

- Pasal 52 disebutkan:

Ayat (1):

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk:

Ayat (3):

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.

- Dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

*“Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus*



dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang:

Bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mencantumkan identitas dirinya dengan nama ARMAN EFENDI **alias** FAUZAN ALNYAMAN, tanpa didasari dengan dasar hukum yang jelas baik penetapan Pengadilan maupun catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

2. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat menyebutkan identitas Penggugat adalah ARMAN EFENDI alias FAUZAN ALNYAMAN, selanjutnya dalam positanya Penggugat keberatan dengan adanya pencoretan pada Buku C Desa Wonorejo Trisulo mengenai tanah persil no. 64 d.III Luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama ARMAN EFENDI setelah dicoret menjadi no. 1015.

Bahwa dalam Buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tercatat: Nama Wajib PBB **ARMAN EFENDY** No. 995 berupa Sawah dengan Persil No. 64 Kelas Desa d.III luas 0,403 ha. Sementara itu Penggugat dalam dalilnya pada no. 2 menyebutkan penggugat mempunyai sebidang tanah darat yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tercatat dalam Buku C Desa Persil No. 64 d.III luas 0,403 ha C Desa No. 995 atas nama **ARMAN EFENDI**.

Bahwa terdapat perbedaan nama antara yang disebutkan dalam Gugatan dengan nama wajib PBB yang tercatat pada Buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, di mana dalam posita gugatan disebutkan bahwa pada Buku C Desa Persil No. 64 d.III luas 0,403 ha C Desa No. 995 atas nama **ARMAN EFENDI**, akan tetapi dalam Buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tercatat: No. 995 berupa Sawah dengan Persil No. 64 Kelas Desa d.III luas 0,403 ha dengan nama wajib PBB adalah **ARMAN EFENDY** bukan **ARMAN EFENDI**.

Berdasarkan alasan tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum bagi Majelis Hakim guna memutuskan bahwa **Penggugat tidak memiliki Legal Standing** sehingga **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.



Berdasarkan uraian di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memberikan Putusan Sela tentang EKSEPSI ini sebelum pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima demi hukum (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut atas, adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang sudah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II hanya akan menanggapi dalil Penggugat yang berhubungan atau ditujukan langsung kepada Tergugat II, sebagai berikut:

- a. Tanggapan atas dalil nomor 1

Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada **nomor 1** yang menyatakan:

“Bahwa nama penggugat ARMAN EFENDI juga nama FAUZAN ALNYAMAN adalah merupakan orang yang sama”

Bahwa berdasarkan [Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#):

- **Pasal 52 disebutkan:**

Ayat (1):

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk:

Ayat (3):



“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.

- Dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

*“Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang”.*

Bahwa dalam dalil nomor 1 tersebut di atas, Penggugat menyebutkan adanya dua nama berbeda yang ditujukan pada satu orang yakni Penggugat, yang mengandung arti bahwa Penggugat mempunyai dua nama yakni ARMAN EFENDI dan FAUZAN ALNYAMAN, tanpa disertai dengan dasar hukum yang jelas dan tanpa disertai dengan alasan yang jelas mengenai adanya dua nama berbeda tersebut, apakah terjadi pergantian nama atau alasan yang lainnya.

b. Tanggapan atas dalil nomor 2.

Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada **nomor 2** yang menyatakan:

“Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah darat yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tercatat dalam Buku C Desa Persil No. 64 d.III luas 0,403 ha C Desa No. 995 atas nama ARMAN EFENDI”.

Bahwa dalam Buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tercatat: Nama Wajib PBB ARMAN EFENDY No. 995 berupa Sawah dengan Persil No. 64 Kelas Desa d.III luas 0,403 ha. Sementara itu Penggugat dalam dalilnya pada no. 2 menyebutkan



penggugat mempunyai sebidang tanah darat yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tercatat dalam Buku C Desa Persil No. 64 d.III luas 0,403 ha C Desa No. 995 atas nama ARMAN EFENDI. Bahwa kedua hal tersebut adalah merupakan obyek yang berbeda, dengan alasan:

1. Bahwa obyek yang tercatat dalam Buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar Kabupaten Kediri pada persil no. 64 adalah berupa tanah sawah bukan tanah darat.
 2. Bahwa nama wajib PBB yang tercatat pada Buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar Kabupaten Kediri adalah ARMAN EFENDY bukan ARMAN EFENDI.
 3. Bahwa Penggugat yang menyebutkan dirinya bernama ARMAN EFENDI alias FAUZAN ALNYAMAN (di mana alias merupakan nama lain dari nama yang sebenarnya) tanpa menyebutkan dasar hukum atas penetapan nama lainnya tersebut, dianggap sebagai perbuatan yang mengada-ada.
- c. Tanggapan atas dalil nomor 7.

Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada nomor 7 yang menyatakan:

"Bahwa tanpa seijin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan penggugat tanah persil no. 64 d. III luas 0,403 Ha C Desa no. 995 atas nama penggugat (ARMAN EFENDI) yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri seperti tersebut pada poin 2, dan seterusnya.... Telah disertifikatkan dikuasai dan dihak miliki oleh Tergugat I menjadi sertifikat hak milik no. 62 dengan luas menjadi 3570 m² atas nama Tergugat I (NYAMI binti REMBYUNG) yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa".

Bahwa alas hak obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG tersebut di atas adalah Tanah Bersama Negara yang berasal dari Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.GUB.KDH.TK.I.JATIM Tanggal 25 Maret 1989 dan Nomor: 19/SKP/KN.BPN/1989 (39), dengan telah dibayarnya ganti rugi/ uang wajib oleh pemegang hak sebesar Rp. 20.720,00 dan administrasi sebesar Rp. 1.243,20 berdasarkan Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1989 No. 2062 dengan luas: 3570 m² dan telah dibukukan serta diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Nopember 1989.



Dengan demikian tidak ada korelasi antara tanah persil no. 64 d. III luas 0,403 Ha C Desa no. 995 atas nama penggugat (ARMAN EFENDI) dengan alas hak obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG.

d. Tanggapan atas dalil nomor 8, 9, dan 10.

Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada **nomor 8,9, dan 10** yang pada pokoknya menyatakan bahwa: obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II telah bersekongkol untuk melakukan pencoretan pada Buku C Desa tanggal 5-10-1989 dan pemindahan ke dalam daftar mutasi tanah terhadap tanah persil no. 64 d. III luas 0,403 Ha C Desa no. 995 atas nama penggugat (ARMAN EFENDI) ke no. 1015 atas nama NYAMI/ WAGIRIN, selanjutnya diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, alas hak obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG tersebut di atas berdasarkan Sertifikat Hak Milik:

- pada kolom g): adalah Tanah Bersama Negara
- pada kolom c): berasal dari Pemberian Hak
- pada kolom d): berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.GUB.KDH.TK.I.JATIM Tanggal 25 Maret 1989 dan Nomor: 19/SKP/KN.BPN/1989 (39), dengan telah dibayarnya ganti rugi/ uang wajib sebesar Rp. 20.720,00 dan administrasi sebesar Rp. 1.243,20
- pada kolom e): berdasarkan Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1989 No. 2062 dengan luas: 3570 m²
- pada kolom h) dan i): telah dibukukan serta diterbitkan sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Nopember 1989.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa asal mula sebidang tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² tersebut adalah berasal dari tanah Redistribusi/ pembagian tanah yang dikuasai oleh Negara yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Peraturan



Pemerintah Nomor: 224 tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat, sebagai wujud dari pelaksanaan program *Landreform* dalam rangka reformasi agraria sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan *Landreform* diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor: 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*.

Dengan demikian tidak ada korelasi antara tanah persil no. 64 d. III luas 0,403 Ha C Desa no. 995 atas nama penggugat (ARMAN EFENDI) dengan alas ha katas obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG, dengan kata lain dalil yang telah dinyatakan oleh Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada.

e. Tanggapan atas petitum nomor 3, yang menyatakan:

“menyatakan tidak sah menurut hukum dan perbuatan melawan hukum serta merugikan penggugat tindakan pencoretan C Desa tanggal 5-10-1989 dan pemindahan ke dalam daftar mutasi tanah terhadap tanah persil no. 64 d. III luas 0,403 Ha C Desa no. 995 atas nama penggugat (ARMAN EFENDI) ke no. 1015 atas nama NYAMI/ WAGIRIN yang dilakukan Tergugat II bersekongkol dengan Tergugat I yang tidak disertai keterangan yang jelas dan tanpa seijin, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat”.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, harus memenuhi unsur:

- Adanya Perbuatan;
- Melawan hukum;
- Membawa kerugian kepada orang lain;
- Adanya kesalahan yang mengakibatkan kerugian.

Bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat **kumulatif**, sehingga apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat II secara jelas dan lengkap hingga Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dan ketentuan apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat II, sehingga Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, alas hak obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG tersebut di atas berdasarkan Sertifikat Hak Milik:

- pada kolom g): adalah Tanah Bersama Negara
- pada kolom c): berasal dari Pemberian Hak
- pada kolom d): berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.GUB.KDH.TK.I.JATIM Tanggal 25 Maret 1989 dan Nomor: 19/SKP/KN.BPN/1989 (39), dengan telah dibayarnya ganti rugi/ uang wajib sebesar Rp. 20.720,00 dan administrasi sebesar Rp. 1.243,20
- pada kolom e): berdasarkan Gambar Situasi tanggal 10 Juni 1989 No. 2062 dengan luas: 3570 m²
- pada kolom h) dan i): telah dibukukan serta diterbitkan sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Nopember 1989.

Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG terhadap tanah redistribusi yang diterima oleh Tergugat I adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor: 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Sehingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor. 62 dengan luas 3570 m² atas nama NYAMI Binti REMBYUNG telah sesuai dengan prosedur yang ada.

Dengan demikian tuduhan yang di tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah tuduhan yang mengada-ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, begitu juga dengan permintaan Penggugat dalam petitumnya adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 53 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima demi hukum (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima demi hukum;
2. Menerima dan mengabulkan dalil JAWABAN TERGUGAT II;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut atas gugatan dari Penggugat dan terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 14 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan absolut dari Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama No : 470/220/418.68.014/2019 tanggal 15-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Pemerintah Kabupaten Kediri, diberi tanda P-1 ;



2. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Arman Efendi tanggal 27 NOV 1980, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 62 nama pemegang hak NYAMI binti REMBYUNG, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy nama wajib PBB ; Arman Efendi NO. 995, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Daftar Mutasi Tanah, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy masalah pembatalan sertifikat hak milik tanah, diberi tanda P-6 ;

bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 sampai dengan P-6 merupakan foto copy dari foto copy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Katimin

- Bahwa saksi menjadi perangkat desa Wonorejo Trisulo sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1984 ;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa berasal dari Pak Arman/Penggugat yang diperoleh dari pemerintah dan oleh Penggugat tanah obyek tanah sengketa tersebut hanya dipinjamkan kepada Tergugat I ;
- Bahwa sebelum dipinjamkan kepada Tergugat I tanah obyek sengketa yang mengelola adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang meminta kembali tanah obyek sengketa dari Tergugat I namun oleh Tergugat I tidak memperbolehkan ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa yaitu 35 are (350 M2) dan batas-batasnya adalah :
 - Sebelah utara : tanah milik Sumardi ;
 - Sebelah timur : tanah milik Ginuk ;
 - Sebelah selatan : jalan desa ;
 - Sebelah barat : jalan desa .
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa sudah bersertifikat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I ada hubungan saudara namun beda bapak dan ibu Penggugat dan Tergugat I bernama Cimplung ;

2. Parto Risik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa oleh Penggugat hanya dipinjamkan kepada Tergugat I karena pada saat itu Tergugat I dalam keadaan tidak mampu ;
- Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah sengketa karena Tergugat I keadaannya sudah mampu ;
- Bahwa tahu letak tanah obyek sengketa di Desa Trisulo dan luasnya yaitu 35 are serta batas-batasnya adalah :
 - Sebelah utara : tanah milik Sumardi ;
 - Sebelah timur : tanah milik Ginuk ;
 - Sebelah selatan : jalan desa ;
 - Sebelah barat : jalan desa .
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa dari pemerintah dan tanah obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalilnya bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 62 atas nama pemegang hak NYAMI binti REMBYUNG, diberi tanda TI/PR-1A ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 61 atas nama pemegang hak YATENO bin SUMIJAT, diberi tanda TI/PR-1B ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 63 atas nama pemegang hak GINUK binti YAHMAN, diberi tanda TI/PR-1C ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 49 atas nama pemegang hak REMBYUNG, diberi tanda TI/PR-1D ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 335 atas nama pemegang hak FAOZAN al. NYAMAN, diberi tanda TI/PR-1E ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 69 atas nama pemegang hak FAOZAN al. NYAMAN, diberi tanda TI/PR-1F ;
7. Foto copy Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, diberi tanda TI/PR-1G ;
8. Foto copy Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, diberi tanda TI/PR-1H ;
9. Foto copy Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Mei 2017, diberi tanda TI/PR-2A ;

Halaman 56 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 538/Pdt.G/2017/PA. Kab. Kediri tanggal 29-05-2017, diberi tanda TI/PR-2B ;

11. Foto copy gugatan sengketa waris No. Register 676/Pdt.G./2019/PA.Kab. Kdr tanggal 01 FEB 2019, diberi tanda TI/PR-2C ;

12. Foto copy replik perkara No. 0676/ Pdt.G./2019/PA.Kab. Kdr tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda TI/PR-2D ;

13. Foto copy daftar bukti penggugat perkara perdata NO. 676/PDT.G/2019/PA.KAB.KDR tanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda TI/PR-2E ;

14. Foto copy daftar bukti tambahan penggugat perkara perdata NO. 676/PDT.G/2019/PA.KAB.KDR tanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda TI/PR-2F ;

15. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri, diberi tanda TI/PR-2G ;

16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyami, diberi tanda TI/PR-3 ;

17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 29 nama pemegang hak MARKANI bin BARIKARNADI, diberi tanda TI/PR-4 ;

18. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, diberi tanda TI/PR-5A ;

19. Foto copy Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria No. SK. 30/Ka/1962, diberi tanda TI/PR-5B ;

20. Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden NO. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform, diberi tanda TI/PR-5C ;

bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TI/PR-1B sampai dengan bukti TI/PR-1H, bukti T1/PR-4 sampai dengan TI/PR-5C merupakan foto copy dari foto copy, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pirnadi

- Bahwa mbah Rembyung mempunyai anak yang bernama Nyami dan Nyaman ;

Halaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pada tahun 2017 pernah mendengar ada gugatan yang diajukan oleh Fauzan Alnyaman kepada Nyami dan berakhir dengan adanya kesepakatan tidak saling menuntut serta kesepakatan tersebut dibuat dihadapan notaris ;
- Bahwa saksi menyaksikan kesepakatan tersebut ;
- Bahwa sebelum perkara ini Fauzan Alnyaman juga menggugat Nyami di Pengadilan Agama terkait tanah tegalan peninggalan alm. Rembyung seluas 3500 M2 dan saksi menjadi saksi dalam perkara tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti TI/PR-2A dan saksi ikut tanda tangan dalam bukti tersebut dan saksi juga pernah melihat bukti TI/PR-2B ;

2. Pairin

- Bahwa mbah Rembyung dan Cimplung mempunyai anak yang bernama Fauzam Alnyaman dan Nyami;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah sebidang tanah dari Balai Desa ke utara seluas 3500 M²
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dahulu milik Negara;
- Bahwa Tergugat 1 mendapat tanah dari Negara;
- Bahwa tanah sebanyak 180 Ha tersebut dibagi kepada 600 KK
- Bahwa Tergugat 1 telah menggarap tanah tersebut antara tahun 1975 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa Penggugat telah menerima 3 (tiga) bidang tanah sejak tahun 1989;
- Bahwa mbah Rembyung meninggal dunia sekitar tahun 2010 atau tahun 2011

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalilnya bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 62 atas nama pemegang hak NYAMI binti REMBYUNG, diberi tanda T2-1 ;
2. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri, diberi tanda T2-2 ;
3. Foto copy Daftar Perhitungan Pengenaan Ipeda Pedesaan Tiap-Tiap Wajib Ipeda Darat, diberi tanda T2-3 ;
4. Foto copy Daftar Perhitungan Pengenaan Ipeda Pedesaan Tiap-Tiap Wajib Ipeda Darat, diberi tanda T2-4 ;
5. Foto copy Daftar Perhitungan Pengenaan Ipeda Pedesaan Tiap-Tiap Wajib Ipeda Darat, diberi tanda T2-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzan Al Nyaman, diberi tanda T2-6 ;

7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Fauzan Al Nyaman, diberi tanda T2-7

bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T2-1 sampai dengan bukti T2-2 merupakan foto copy dari foto copy, kecuali bukti T2-6 dan T2-7 merupakan foto copy dari legalisir, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 62 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, nama pemegang hak Nyami, diberi tanda TT-1 ;
2. Foto copy Gambar Situasi Nomor : 2062 / 1989, diberi tanda TT-2 ;
3. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 19/SK.P/KWBPN/1989 tanggal 25-3-1989, diberi tanda TT-3 ;
4. Foto copy Buku Daftar Penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform Proyek Pengembangan Landreform Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 1988/1989, diberi tanda TT-4 ;
5. Foto copy Riwayat Tanah tanggal 1-3-1989, diberi tanda TT-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 07 / 1989 tanggal 23 FEB 1989 dan foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 08 / 1989 tanggal 23 FEB 1989, diberi tanda TT-6a ;
7. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 09 / 1989 tanggal 23 FEB 1989 dan foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 10 / 1989 tanggal 23 FEB 1989, diberi tanda TT-6b ;
8. Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 69/DJA/1982 tanggal 3-5-1982, diberi tanda TT-7 ;
9. Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.71/DJA/1982 tanggal 3-5-1982, diberi tanda TT-8 ;
10. Foto copy Peta Tanah Obyek Redistribusi Landreform (PPL. TH. 1988 1989) Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, diberi tanda TT-9 ;
11. Foto copy Peta Situasi No. 11/1989 Tanah Obyek Redistribusi Landreform (PPL. TH. 1988 1989) Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, diberi tanda TT-10 ;

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 7 September 2020

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I memuat beberapa permasalahan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi *ne bis in idem*

Bahwa para pihak adalah sama dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 48/Pdt.G/2020/PN.Gpr (sekarang) dengan perkara perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang diputus tanggal 03 Oktober 2019, yaitu yang bertindak sebagai Penggugat adalah Nyaman alias/atau disebut juga Fauzan Al Nyaman bin Rembyung, agama Islam, pekerjaan Petani, dengan alamat Dusun Rejomulyo RT/RW. 001/005 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, sedangkan Tergugat adalah Nyami binti Surip, agama Islam, pekerjaan Petani, dengan alamat Dusun Rejomulyo RT/RW. 001/005 Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ;

Bahwa obyek sengketa adalah sama dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 48/Pdt.G/2020/PN.Gpr (sekarang) dengan perkara perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang diputus tanggal 03 Oktober 2019, yaitu tanah persil no. 64 d.III luas 0,403 ha Desa No. 994 atas nama Penggugat (Arman Efendi) yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik Sumadi ;

Sebelah timur : tanah milik Ginuk ;

Sebelah selatan : jalan desa ;

Sebelah barat : jalan desa

Halaman 60 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr



yang sekarang telah bersertifikat No. 62 atas nama Nyami binti Rembyung dengan luas 3570 M2, gambar situasi No. 2062 tanggal 28 November 1989 ; Bahwa alas hak pengajuan gugatan adalah sama dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 48/Pdt.G/2020/PN.Gpr (sekarang) dengan perkara perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang diputus tanggal 03 Oktober 2019, yaitu tanah persil no. 64 d.III luas 0,403 ha Desa No. 994 atas nama Penggugat (Arman Efendi) ;

Bahwa adanya putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap dan amar putusan bersifat positif, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 48/Pdt.G/2020/PN.Gpr (sekarang) telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. 676/Pdt.G/2019/PA.Kdr yang diputus tanggal 03 Oktober 2019 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

2. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mempergunakan nama Arman Efendi

Bahwa kepastian hukum dari identitas seumur hidup yang sah dari Penggugat yang telah dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dan dipergunakan untuk melakukan tindakan hukum di muka pengadilan adalah Fauzan atau disebut juga Fauzan Al Nyaman bukan Arman Efendi, sehingga terbukti bahwa Arman Efendi bukanlah orang yang sama dengan Fauzan Al Nyaman ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat II memuat beberapa permasalahan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa)

Bahwa alas hak dari obyek sengketa ini berupa Sertifikat Hak Milik No. 62 atas nama Nyami binti Rembyung dengan luas 3570 M2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 28 November 1989. Namun Penggugat baru mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik No. 62 atas nama Nyami binti Rembyung dengan luas 3570 M2 pada tahun 2020, yang berarti Penggugat mempermasalahkan sertifikat tersebut 30 (tiga puluh) tahun dan 6 (enam) bulan ;

2. *Ne bis in idem*

Bahwa subyek maupun obyek gugatan dalam perkara Nomor 0676/Pdt.G/2019/PA.Kdr sama dengan perkara No. 48/Pdt.G/2020/PN.Gpr ;



Bahwa terhadap gugatan dalam perkara Nomor 0676/Pdt.G/2019/PA.Kdr telah diputus oleh Majelis Hakim tanggal 03 Oktober 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa putusan Nomor 0676/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 03 Oktober 2019 merupakan putusan yang bersifat positif karena pertimbangan dan *dictum* putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan ;

3. Gugatan Penggugat kabur

Bahwa posita gugatan mengatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam petitum gugatan berisi permohonan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 62 atas nama Nyami binti Rembyung dengan luas 3570 M2, dst adalah cacat hukum, tidak sah menurut hukum, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Eksepsi *error in objecto*

Bahwa dalam buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tercatat : nama wajib pajak PBB Arman Efendy No. 995 berupa sawah dengan persil No. 64 kelas desa d.III luas 0,403 ha, sedangkan Penggugat dalam dalilnya pada no.2 menyebutkan Penggugat mempunyai sebidang tanah darat yang tertelak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tercatat dalam buku C desa persil No. 64 kelas desa d.III luas 0,403 ha atas nama Arman Efendi ;

5. Gugatan *error in persona*

Bahwa alas hak atas obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik No. 62 atas nama Nyami binti Rembyung dengan luas 3570 M2 tersebut diatas diterbitkan berdasarkan SK. GUB.KDH.TK.1.JATIM tanggal 25 Maret 1989 dan Nomor : 19/SKP/KN.BPN/1989 dan asal usul tanah obyek gugatan berasal dari tanah redistribusi/pembagian tanah yang dikuasai oleh negara yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi syarat, dengan demikian Camat Plosoklaten, Bupati Kediri dan Gubernur Jawa Timur seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

6. Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat/tidak memiliki *legal standing*

Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat mencantumkan identitas dirinya dengan nama Arman Efendi alias Fauzan Al Nyaman sedangkan dalam buku C desa persil No. 64 kelas desa d.III luas 0,403 ha atas nama Arman Efendi, akan tetapi dalam buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar



Kabupaten Kediri tercatat No. 995 berupa sawah dengan persil No. 64 kelas desa d.III luas 0,403 ha dengan nama wajib PBB adalah Arman Efendy, sehingga terdapat perbedaan nama antara yang disebutkan dalam gugatan dengan nama wajib pajak PBB yang tercatat pada buku C Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi yaitu gugatan *obscuur libel* atau *error in subyekto* karena Penggugat tidak menguraikan dengan tegas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang mengakibatkan kerugian pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam eksepsi Tergugat I sebagaimana dalam angka 1 dan eksepsi Tergugat II dalam angka 2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara menentukan apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem* ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Tergugat I bertanda TI/PR-2G yang sama dengan bukti surat yang diajukan Tergugat II bertanda T2-2 berupa Salinan Putusan Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri menunjukkan subyek para pihak dalam perkara Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri adalah Penggugat dan Tergugat I dalam perkara aquo, sedangkan obyek gugatan dalam perkara Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri adalah tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 62 atas nama Nyami binti Rembyung dengan luas 3570 M2 yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik Sumadi ;

Sebelah timur : tanah milik Gunadi ;

Sebelah selatan : jalan desa ;

Sebelah barat : jalan desa ;

(vide bukti TI/PR-1A yang sama dengan bukti T2-1, vide bukti TT-1 dan bukti TT-2) .



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo subyek gugatan yaitu **Arman Efendi Alias Fauzan Alnyaman**, sebagai Penggugat sedangkan Para Tergugat adalah Nyami, sebagai **Tergugat I, Pemerintah Desa Wonorejo Trisulo**, sebagai **Tergugat II**, dan **Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kediri**, sebagai **Turut Tergugat** ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo terdapat penambahan pihak Tergugat yaitu **Pemerintah Desa Wonorejo Trisulo**, sebagai **Tergugat II**, dan **Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kediri**, sebagai **Turut Tergugat** namun pihak-pihak sebagai subyek gugatan dalam perkara aquo pada pokoknya adalah sama yaitu **Arman Efendi Alias Fauzan Alnyaman**, sebagai Penggugat sedangkan Nyami, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara aquo adalah sebidang tanah darat yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tercatat dalam buku C no. 64 d.III luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama Arman Efendi dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah milik Sumadi ;

Sebelah timur : tanah milik Gunadi ;

Sebelah selatan : jalan desa ;

Sebelah barat : jalan desa ;

adalah tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 62 atas nama Nyami binti Rembyung dengan luas 3570 M2 (vide bukti TI/PR-1A yang sama dengan bukti T2-1, vide bukti TT-1 dan bukti TT-2) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI/PR-2G yang sama dengan bukti surat bertanda T2-2 berupa Salinan Putusan Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri menunjukkan tanah obyek sengketa dalam perkara aquo telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Putusan Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri tanggal 03 Oktober 2019 dengan putusan yang bersifat positif ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri tanggal 03 Oktober 2019 selama persidangan dalam perkara aquo baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak dapat membuktikan para pihak pada perkara Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri tidak melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri telah berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka subyek maupun obyek dalam perkara aquo sama dalam Putusan Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri tanggal 03 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara aquo telah memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kepastian hukum, dimana mencegah terjadinya penilaian yang saling bertentangan atas kepemilikan tanah sebidang tanah darat yang terletak di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri tercatat dalam buku C no. 64 d.III luas 0,403 ha C Desa no. 995 atas nama Arman Efendi yang telah bersertifikat No. 62 atas nama Nyami binti Rembyung, yang mana telah diberikan status tertentu dalam putusan perkara perdata Nomor : 676/Pdt.G/2019/PA. Kab. Kediri, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang hal ini, dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat atas perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi lainnya serta pokok perkara termasuk gugatan rekonpensi Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat wajib dibebani untuk membayar keseluruhan biaya-biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Mengingat, akan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas ;
- Menyatakan perkara perdata No.48/Pdt.G/2020/PN.Gpr, mengandung azas nebis in idem ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang diperhitungkan hingga saat ini berjumlah Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M.

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi H. Nugroho, S.H., M.Hum. dan Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Gpr tanggal 5 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sugeng Hariyanto, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1 dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fahmi H. Nugroho, S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp923.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.101.000,00;
emeriksaan Setempat.....	:	
6.....S	:	Rp60.000,00;
umpah.....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8. Materei.....	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp2.210.000,00;
(dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)		